



ARTICLE



Efektivitas Pemanfaatan Jdih Dalam Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020

Resty Aprilia^{1*}Hertanto² Tabah Maryanah²

^{1,2,3}Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

How to cite: Aprilia, Resty dkk. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Jdih Dalam Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020. Journal of Government and Social Issues (JGSI), 2(1), 38-47

Article History

Received: 8 Maret 2023

Accepted: 13 April

Kata Kunci:

Efektivitas,
Informasi Produk Hukum,
Pemilihan

Keywords:

*effectiveness,
legal product information,
selection*

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan informasi hukum yang lengkap, menyeluruh dan terpadu dalam rangka pembinaan hukum dan pendidikan kepeliluan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1). mengetahui gambaran pengelolaan JDIH di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2). mengetahui upaya KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam menyebarluaskan informasi produk hukum pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan efektivitas pemanfaatan JDIH di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pengamatan yang menghasilkan gambaran pengelolaan JDIH di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan efektivitas pemanfaatan JDIH dalam penyebarluasan informasi produk hukum pada Pemilihan Serentak tahun 2020. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan gambaran pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan pemanfaatan JDIH dalam penyebarluasan informasi produk hukum pada Pemilihan Serentak tahun 2020 efektif atau tidak efektif.

ABSTRAK

In holding general elections and electing governors and deputy governors, regents and deputy regents, and/or mayors and deputy mayors, complete, comprehensive and integrated legal information is needed in the context of law development and electoral education. This research aims to: 1). find out the description of the management of JDIH at the KPU of Penukal Abab Lematang Ilir Regency. 2). find out about the efforts of the Penukal Abab Lematang Ilir Regency KPU in disseminating information on legal products in the 2020 Simultaneous Elections and the effectiveness of using JDIH at the Penukal Abab Lematang Ilir Regency KPU. This study uses a qualitative descriptive approach, namely observations that produce an overview of the management of JDIH at the KPU of Penukal Abab Lematang Ilir Regency and the effectiveness of using JDIH in disseminating information on legal products in the 2020 Simultaneous Elections. The results of this study will show an overview of the management of JDIH at the KPU of Penukal Abab Lematang Ilir Regency and the use of JDIH in disseminating information on legal products in the 2020 Simultaneous Elections is effective or ineffective.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, saluran informasi hukum yang dibentuk oleh pemerintah adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (selanjutnya disebut JDIHN) yang sebelumnya dikenal dengan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH). Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) lahir dari kesepakatan para ahli hukum beserta kalangan birokrat yang berkepentingan dengan pembangunan hukum nasional. Pemikiran awal pembentukan JDIH ini muncul dalam Seminar Hukum Nasional III Tahun 1974 di Surabaya, selanjutnya dikembangkan dalam lokakarya di Jakarta pada tahun 1975, lokakarya di Malang pada tahun 1977, lokakarya Pontianak pada tahun 1977, lokakarya di Jakarta pada tahun 1978. Pusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional ditetapkan sebagai Pusat Jaringan dalam lokakarya 1978 (Theodorik Simorangkir, 2006:203).

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan informasi hukum yang lengkap, menyeluruh dan terpadu dalam rangka pembinaan hukum dan pendidikan kepeviluan. Pengolahan dokumentasi hukum harus dilakukan secara sistematis, terencana dan berkesinambungan dalam satu kesatuan. Hal tersebut penting guna membantu penyediaan informasi hukum, penyusunan naskah akademis, pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya maupun mendukung kerjasama antar instansi pemerintah, termasuk KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu serta para pemangku kepentingan.

Untuk membangun institusi yang tangguh serta dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, maka pengolahan dokumentasi hukum juga dituntut untuk dapat merespon keadaan tersebut dengan melakukan otomasi yaitu dengan menggunakan media teknologi informasi. Otomasi penyajian bahan dokumentasi dan informasi hukum melalui teknologi informasi dapat mempercepat penemuan kembali secara tepat dan akurat serta memperringkas penyimpanan data peraturan perundang-undangan dan produk hukum secara aman dan efisien. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut serta melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional bahwa setiap instansi wajib untuk membentuk JDIH di lingkungannya, maka KPU membentuk JDIH KPU Republik Indonesia.

KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir baru dapat mengakses JDIH dan mengunggah beberapa Keputusan yang telah diterbitkan pada bulan Oktober 2019 dalam rangka uji coba. Sebelum terbentuknya JDIH, penyebaran informasi produk hukum dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terkait tahapan Pemilu dan Pemilihan masih dilakukan dengan cara manual yaitu mengirimkan setiap Keputusan berupa hardcopy satu persatu kepada para pemangku kepentingan melalui surat resmi. Penyebarluasan Keputusan tersebut dinilai tidak efektif dan efisien karena memerlukan waktu dan tenaga untuk mengirimkan Keputusan sampai kepada para pemangku kepentingan. Selain itu hardcopy tersebut rentan hilang atau rusak jika tidak dilakukan pengarsipan dengan baik dan setiap orang yang ingin mendapatkan informasi tentang Keputusan tersebut harus meminjam atau memperbanyak dokumen. Sementara itu, penyebaran Keputusan kepada masyarakat masih melalui permintaan masyarakat yang membutuhkan informasi produk hukum terkait tahapan Pemilu dan Pemilihan kepada KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Menurut Umi Uswatun Hasanah (2018) dalam tesisnya yang berjudul Pengaruh Informasi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terhadap pemenuhan kebutuhan Informasi Hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, bahwa

pengaruh Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap pemenuhan kebutuhan informasi hukum.

Pada penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020, KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menetapkan beberapa Keputusan dan pedoman teknis terkait penyelenggaraan tahapan Pemilihan. Sebagai salah satu upaya penyebaran informasi Keputusan KPU/pedoman teknis dimaksud kepada masyarakat dan pemangku kepentingan adalah dengan memanfaatkan JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Secara bahasa efektivitas di ambil dari kata efek yang berarti akibat atau pengaruh. Sedangkan efektif berarti adanya akibat atau pengaruh serta penekanan. Secara sederhana efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, dan dapat membawa hasil). Efektivitas menurut Peter Drucker adalah melakukan suatu pekerjaan yang benar. Sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar. Efektivitas pada umumnya terkait dengan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan untuk efisiensi adalah perbandingan yang baik antara perubahan dengan hasilnya. Dengan demikian, antara efektivitas dan efisien saling terkait satu sama lain.

Oleh karena itu, efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih rencana atau strategi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan ataupun konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan melihat ketepatan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Keluaran (output) yang dihasilkan lebih banyak bersifat tidak berwujud (intangible) yang tidak mudah untuk diukur, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (outcome) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran dari efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif berdasarkan pada mutu dalam bentuk pernyataan saja (judgement), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.

Efektivitas program dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan (Julia, 2010: 26). Berdasarkan beberapa pengertian efektivitas di atas, dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang dicapai. Sebuah program disebut efektif jika usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.

Menurut Jogiyanto (2005:8) informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Sedangkan menurut Kadir, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk bermakna dan berguna bagi manusia. Informasi juga diartikan sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakannya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang bermakna sehingga dapat menambah pengetahuan bagi yang penerimanya.

Sumber informasi berperan penting bagi seseorang untuk menentukan keputusan dalam bertindak. Apalagi jika berhubungan dengan pekerjaan, tentunya sumber informasi ini menjadi salah satu hal yang penting untuk mendukung kemudahan informasi bagi para pekerja. Salah satu sumber informasi yang dipersiapkan oleh instansi dalam mendukung

pekerjaan staf adalah menyediakan ruang baca atau unit dokumentasi yang menyediakan bahan-bahan informasi yang relevan dengan kebutuhan para pekerjanya. Termasuk salah satunya adalah JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi khususnya produk hukum.

Produk hukum adalah setiap putusan, penetapan, peraturan dan keputusan yang dihasilkan oleh suatu lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya. Produk hukum KPU diantaranya adalah Peraturan KPU yang dikeluarkan KPU Republik Indonesia, Keputusan Ketua KPU dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia, Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretaris KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Surat Dinas dan Surat Edaran.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa informasi produk hukum adalah data berupa putusan, penetapan, peraturan, dan keputusan yang diterbitkan oleh suatu lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya yang dapat memberikan pengetahuan kepada pihak yang membutuhkan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan efektifitas pemanfaatan JDIH dalam penyelenggaraan Pemilu data diperoleh dari studi pustaka, focus group dan wawancara dengan Anggota KPU Kabupaten PenukalAbab Lematang Ilir, Kasubbag Hukum dan SDM sertadengan Bawaslu Kabupaten PenukalAbab Lematang Ilir.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum JDIH

JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan tepat. KPU Republik Indonesia yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia berkomitmen melakukan pemasangan dan pengembangan websiteJDIH.

Pembangunan JDIH KPU Republik Indonesia dimulai pada tahun 2013 diawali dengan pengenalan terhadap sistem informasi dan konsultasi JDIH melalui kunjungan ke BPHN serta pembuatan aplikasi *dummy* awal JDIH KPU Republik Indonesia dengan mengadopsi format dari BPHN. Kemudian di awal tahun 2014, pembuatan desain *dummy* tampilan website JDIH KPU berbasis PHP dilakukan, dilanjutkan dengan peluncuran website JDIH dalam bentuk *trial hosting* dalam rangka pemenuhan program *quick wins* KPU untuk program Reformasi Birokrasi 2015 pada tri wulan pertama. Selanjutnya, website JDIH mulai dapat diakses melalui www.jdih.kpu.go.id di bulan Juni 2015 serta dilanjutkan dengan pembentukan struktur organisasi pengelola website JDIH KPU dan pembentukan tim redaksi JDIH KPU. Pada tahun 2015, KPU Republik Indonesia telah melakukan penyusunan *roadmap* pengembangan JDIH KPU Provinsi, pengembangan *pilot project* JDIH KPU di 3 Provinsi dan penyusunan modul pengembangan JDIH KPU hingga saat ini JDIH telah terbentuk hingga tingkat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam membangun simpul-simpul JDIH di tingkat KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota KPU Republik Indonesia menyusun *roadmap* yang menggambarkan rencana jangka panjang terkait langkah dan tahapan yang perlu dilakukan agar JDIH dapat dibangun dan dikembangkan di seluruh Indonesia dan menjadi simpul-simpul bagi website JDIH KPU. *Roadmap* pengembangan JDIH KPU dimulai pada tahun 2015 sampai dengan 2019 dengan metode pelaksanaan pengembangannya menggunakan pola *pilot project* secara bertahap.

B. Pembangunan JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat diakses dalam rangka uji coba dan beberapa Keputusan yang telah diterbitkan telah diunggah sejak bulan Oktober 2019. Setelah itu, website JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tidak dapat lagi diakses karena aksesnya ditutup oleh KPU Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kemudian mengirim surat ke KPU Republik Indonesia perihal permohonan pembukaan akses JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tanggal 4 November 2019. Dalam surat tersebut KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir meminta izin untuk mendapatkan akses pengelolaan JDIH sebagai media penyebaran informasi produk hukum untuk mempermudah akses bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mendapatkan informasi hukum terkait penyelenggaraan tahapan Pemilihan yang sedang berlangsung.

Selain itu, KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir juga mengirimkan surat ke KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 2 Desember 2020 perihal permintaan akses pengelolaan JDIH serta melakukan konsultasi langsung ke KPU Provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil konsultasi tersebut, KPU Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa KPU Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan akses pengelolaan JDIH. Di samping itu, dalam surat balasan dari Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan disampaikan bahwa KPU Republik Indonesia menyambut baik permintaan akses JDIH tersebut. Namun mengingat terdapat 270 daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota, KPU Republik Indonesia meminta KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk bersabar menunggu giliran pemasangan. Untuk itu, KPU Provinsi Sumatera Selatan menyarankan agar KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berkonsultasi langsung ke KPU Republik Indonesia mengenai apa saja yang harus dipersiapkan untuk memiliki akses dalam pengelolaan JDIH.

KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir didampingi KPU Provinsi Sumatera Selatan kemudian berkonsultasi ke KPU Republik Indonesia terkait permintaan akses JDIH pada bulan Februari tahun 2020. Dalam konsultasi tersebut, KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyampaikan permintaan akses pengelolaan JDIH, mengingat Peluncuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2020, KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berharap JDIH sudah terbangun dan dapat disosialisasikan pada momen peluncuran tersebut. KPU Republik Indonesia menyambut baik keinginan tersebut dan akan mengusahakan pembangunan JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebelum tanggal 7 Maret 2020. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diminta mengirimkan surat kembali ke KPU Republik Indonesia terkait permohonan pembentukan JDIH dimaksud serta menyiapkan desain paling atas website JDIH (maskot atau logo).

Selanjutnya, KPU Republik Indonesia mengirimkan tim operator JDIH untuk melakukan pemasangan JDIH sekaligus mengadakan bimbingan teknis JDIH di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang bertempat di Kantor Sekretariat KPU kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tanggal 29 Februari 2020.

Dalam kegiatan pembangunan dan bimbingan teknis JDIH tersebut, operator JDIH KPU Republik Indonesia membuka kembali akses JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Operator JDIH KPU Republik Indonesia juga telah memasang desain banner yang disiapkan dan menambahkan menu putusan pengadilan di website JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang sebelumnya tidak ada. Selanjutnya, website JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah dapat diakses melalui

<https://jdih.kpu.go.id/sumsel/pali/> serta administrator JDIIH dapat menggunakan website <https://jdih.kpu.go.id/sumsel/pali/addmin/>.

Bimbingan teknis pengelolaan JDIIH dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 bertempat di ruang Subbagian Hukum KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Materi bimbingan teknis pengelolaan *website* JDIIH disampaikan oleh Kepala Subbagian dan 2 (dua) orang staf pelaksana pada Biro Hukum KPU Republik Indonesia kepada tim pelaksana JDIIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang terdiri dari Kepala Subbagian Hukum dan 2 (dua) orang staf pada Subbagian Hukum.

Setelah dilakukan pembangunan website dan bimbingan teknis pengelolaan JDIIH maka KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir membentuk susunan pengelola JDIIH untuk melaksanakan pengelolaan JDIIH di lingkungan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Susunan pengelola terdiri dari pimpinan dan tim pelaksana. Pimpinan sebagai Pembina JDIIH adalah Anggota KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Sekretaris sedangkan tim pelaksana berasal dari Sekretariat KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Susunan pengelola JDIIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah ditetapkan kedalam Keputusan Ketua KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 27/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/III/2020 yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2020.

C. Pembangunan JDIIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melaksanakan pengelolaan JDIIH dengan memperhatikan aspek-aspek penilaian JDIIH yang ditetapkan KPU Republik Indonesia, sebagai berikut : struktur organisasi, sumberdaya manusia, arsipdokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi dan informasi, inovasi.

Sejak awal terbentuk pada tahun 2020, KPU Kabupaten Penukal Abab telah membentuk susunan pengelola JDIIH yang terdiri dari pimpinan JDIIH sebagai pembina dan tim pelaksana. Pembina berasal 5 (lima) Anggota KPU dan Sekretaris Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir serta tim pelaksana berasal dari Sekretariat KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Tim pelaksana terdiri dari pemimpin redaksi, pelaksana redaksi, anggota redaksi dan desain grafis. Susunan pengelola yang telah dibentuk disahkan dalam bentuk Keputusan Ketua KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan secara berkala dilakukan perubahan menyesuaikan pejabat struktural maupun fungsional yang ada di Sekretariat KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Perubahan susunan pengelola JDIIH terakhir disahkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 2.1/HK.03.1-Kpt/1612/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2021.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan JDIIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sesuai nomenklatur berasal dari Subbagian Hukum dan SDM dengan Kepala Subbagian Hukum dan SDM sebagai pemimpin redaksi. SDM yang melaksanakan pengelolaan JDIIH telah mengikuti bimbingan teknis baik yang dilakukan KPU Republik Indonesia maupun KPU Provinsi Sumatera Selatan sehingga SDM telah dibekali kemampuan pengelolaan JDIIH yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam hal inovasi KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mendapatkan penghargaan sebagai JDIIH paling inovatif yang diberikan KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021, karena KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan satu-satunya KPU Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang menginisiasi sendiri pembangunan JDIIH di satuan kerjanya dengan mengajukan permohonan pembukaan akses JDIIH ke KPU Republik Indonesia.

D. Sosialisasi JDIIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Sosialisasi yang dilakukan dalam rangka pengenalan JDIIH kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan dilakukan melalui: Penyampaian materi sosialisasi dalam pelaksanaan

kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dalam beberapa kegiatan yang dilakukan selama tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020, seperti rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan, Badan AdHoc dan tokoh masyarakat, KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menyediakan sesi untuk sosialisasi JDIH. Sosialisasi melalui sosial media JDIH dan sosial media KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Sosialisasi tentang JDIH dilakukan di media sosial JDIH yaitu facebook, instagram, twitter dan youtube. Selain itu sosialisasi juga dilakukan di media sosial KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yaitu facebook, instagram dan youtube. Sosialisasi melalui kegiatan JDIH *goes to school*. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melakukan sosialisasi JDIH melalui kegiatan JDIH *goes to school* yang digagas oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan. Sekolah yang telah dituju adalah SMA Negeri 1 Talang Ubi dan SMA YKPP Pendopo. Melalui kegiatan ini KPU ingin mengenalkan JDIH kepada para calon pemilih pemula agar mengetahui dimana harus mendapatkan informasi produk hukum kepemiluan sekaligus memberikan edukasi politik kepada calon pemilih pemula. Sosialisasi JDIH di setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan yang datang ke KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dalam setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat seperti permohonan informasi melalui PPID, layanan melalui media sosial dan sebagainya, KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir juga memberi sosialisasi tentang JDIH.

Dalam laporan tahunan, KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah menyampaikan hasil kegiatan pengelolaan JDIH sesuai aspek yang dinilai KPU Republik Indonesia. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah menjalankan seluruh program yang dicanangkan KPU Republik Indonesia

JDIH KPU Republik Indonesia berhasil mempertahankan predikat sebagai Anggota JDIHN terbaik I kategori lembaga Non Struktural dalam 4 (empat) tahun berturut-turut sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Penghargaan yang diterima dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tersebut sebagai perwujudan asas penyelenggara Pemilu yaitu akuntabilitas dan transparansi.

Setiap tahun secara rutin KPU Republik Indonesia melakukan evaluasi dan pemberian penghargaan pengelolaan JDIH di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pada tahun 2020, KPU Provinsi Sumatera Selatan memperoleh penghargaan JDIH KPU Provinsi terbaik Harapan II.

Selanjutnya di tingkat provinsi, JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sendiri telah berhasil meraih penghargaan dari KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagai JDIH paling inovatif pada tahun 2021. Sebelumnya JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir juga menjadi salah satu nominasi sebagai JDIH KPU Kabupaten terbaik dalam penghargaan yang digelar oleh KPU Republik Indonesia tahun 2020.

E. KESIMPULAN

Pengelolaan JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah memenuhi enam dari tujuh indikator efektivitas program yaitu:

- 1) ketepatan sasaran program, pembangunan JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang direncanakan telah terlaksana untuk menyebarluaskan informasi produk hukum. Ketepatan sasaran ini berdasarkan pengelolaan JDIH sesuai aspek-aspek pengelolaan JDIH.
- 2) sosialisasi program, KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah melakukan sosialisasi tentang JDIH kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan melalui kegiatan tahapan Pemilihan, sosial media JDIH dan sosial media KPU Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir, kegiatan JDIH goes to school dan memberikan informasi disetiap pelayanan kepada masyarakat.

- 3) tujuan program, JDIH KPU bertujuan untuk menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di dalam instansi serta menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah. Tujuan tersebut telah tercapai, saat ini masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengakses informasi produk hukum berupa Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kapanpun dan dimanapun melalui website JDIH.
- 4) pemantauan program, pemantauan dilakukan KPU Republik Indonesia dengan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap tahun dengan memperhatikan tujuh aspek penilaian meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, koleksi dokumen hukum, teknis pengelolaan, sarana dan prasarana penunjang, pemanfaatan teknologi dan informasi dan inovasi.
- 5) ketepatan penggunaan dana, penggunaan dana sudah tepat ditandai dengan tidak adanya kekurangan atau defisit yang terjadi terhadap anggaran yang digunakan, juga tidak terjadi pungutan diluar RAB yang telah disetujui sebelumnya selama jalannya pengelolaan JDIH.
- 6) pelatihan, pelatihan telah diberikan kepada SDM yang melakukan pengelolaan JDIH dalam bentuk bimbingan teknis pengelolaan JDIH oleh KPU Republik Indonesia kepada pengelola JDIH pada saat pertama kali JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dibangun. Selain itu pengelola JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir juga mengikuti bimbingan teknis pengelolaan JDIH KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. Bimbingan teknis dimaksudkan memberikan pengetahuan terkait teknis pengelolaan JDIH.

JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah efektif dalam penyebarluasan informasi produk hukum pada Pemilihan Serentak tahun 2020 karena dalam pengelolaannya telah memenuhi aspek-aspek penilaian JDIH sebagai berikut:

- 1) struktur organisasi, susunan pengelola JDIH telah dibentuk dan secara berkala dilakukan perubahan sesuai dengan pejabat struktural dan fungsional yang menjabat.
- 2) sumber daya manusia, SDM yang terlibat dalam pengelolaan JDIH dibekali dengan pengetahuan terkait teknis pengelolaan JDIH.
- 3) koleksi dokumen hukum, JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah memiliki sejumlah koleksi dokumen hukum berupa Keputusan yang telah diunggah ke website JDIH dan dapat diakses oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan yang membutuhkan.
- 4) teknis pengelolaan, pengelola JDIH telah melaksanakan pengelolaan JDIH berdasarkan teknis pengelolaan yang diatur oleh KPU Republik Indonesia.
- 5) sarana dan prasarana penunjang, JDIH KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah memiliki sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pengelolaan JDIH seperti ruang baca dan ruang kerja yang memanfaatkan ruang Subbagian Hukum dan SDM termasuk alat penunjang lainnya seperti komputer, scanner dan lain-lain.
- 6) pemanfaatan teknologi dan informasi, dalam melakukan sosialisasi JDIH, KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah memanfaatkan teknologi dan informasi melalui media sosial JDIH seperti facebook, instagram, twitter dan youtube.
- 7) Inovasi, dalam hal inovasi KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mendapatkan penghargaan sebagai JDIH paling inovatif yang diberikan KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021, karena KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan satu-satunya KPU Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang

menginisiasi sendiri pembangunan JDIH di satuan kerjanya dengan mengajukan permohonan pembukaan akses JDIH ke KPU Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanah, Umi Uswatun. 2018. Pengaruh Informasi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Hukum di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Tesis. Tidak diterbitkan. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Jogiyanto, H.M. 2005. Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis. Yogyakarta: Andi.
- Kadir, Abdul. 2008. Dasar Pemrograman web Dinamis Menggunakan PHP (Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, L.J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
- Simorangkir, Theodorik, 2006. Strategi Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Jakarta: Majalah Hukum Nasional No 1.
- Sudjana, Nana. 2005. [Tuntunan Penyusun Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi](#). Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta.
- JDIH KPU. “JDIH KPU meraih Anugerah JDIH Nasional Terbaik I Tahun 2022 Kategori Lembaga Non-Struktural”, dalam <https://jdih.kpu.go.id/beritadetail->, diakses pada 12 Desember 2022.